

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***HUBUNGAN ANTARA PERLINDUNGAN DIPLOMATIK (DIPLOMATIC
PROTECTION) MENURUT KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963
DENGAN PERJANJIAN BILATERAL MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION***

OLEH

**Bill Manuel Marolop Hutagalung
NPM :2015200172**

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending upwards from the center of the signature.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Bill Manuel M Hutagalung

NPM : 2015200172

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Hubungan Antara Perlindungan Diplomatik (*Diplomatic Protection*) Menurut Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 dengan Perjanjian Bilateral *Mandatory Consular Notification*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Bill Manuel M Hutagalung

2015200172

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan warga negara menurut perjanjian internasional *Mandatory Consular Notification* yang bersifat bilateral. Perlindungan tersebut di berikan kepada warga negara yang berada di negara asing jika warga negara tersebut terlibat masalah hukum. Perlindungan dari negara asal di wakili oleh pejabat diplomatik atau pejabat konsuler. Dasar dari pembuatan perjanjian bilateral tersebut berasal dari perlindungan diplomatik menurut konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler. Kedua konvensi tersebut sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dan sudah di ratifikasi banyak negara demi melakukan misi diplomatik perlindungan bagi warga negara. Dalam skripsi ini akan di jelaskan apakah perjanjian bilateral *mandatory consular notification* bertolak belakang dengan peraturan umum konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963. Untuk mengetahui hal tersebut di dalam skripsi ini akan mencantumkan 2 (dua) perjanjian *mandatory consular notification* yaitu perjanjian antara: Indonesia dan Australia dan perjanjian antara Amerika Serikat dan Hongkong.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka terdiri atas sumber hukum primer, yaitu hukum kebiasaan internasional yaitu konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 dan perjanjian internasional dan sumber hukum sekunder seperti jurnal, artikel dan *web* yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian *mandatory consular notification* di buat berdasarkan konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1961 dan tidak bertolak belakang. Perjanjian tersebut di buat untuk memaksimalkan perlindungan warga negara yang sudah di atur sebelumnya di dalam hukum kebiasaan internasional.

Kata Kunci: konvensi wina 1961 dan 1963, *mandatory consular notification*, warga negara

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan Judul : **“Hubungan Antara Perlindungan diplomatik (*Diplomatic Protection*) Menurut Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 dengan Perjanjian Bilateral Mandatory Consular Notification”**

Penulisan hukum ini merupakan langkah akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak yang telah memberikan banyak masukan dan kritik yang membangun. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, atas berkat, karunia dan penyertaan-Nya yang senantiasa hadir dalam hidup penulis, khususnya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Walau penulis jarang pergi ke gereja namun berkat-Nya tidak pernah habis bagi penulis.
2. Kepada mami penulis yang sudah bahagia di surga bersama Tuhan Yesus (**almh) Risma Farida Ariani Hutagalung br Siagian** terima kasih atas semua ajaran yang sudah mama berikan kepada penulis. *Love you and miss you mommy.*
3. **Papa (M. Christofa Hutagalung), Mama (Setyagahari Kansil) dan Adik (Bella Sarah Stefani Hutagalung)** yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan secara moral maupun materil serta spiritual dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis apalagi di saat penulis hendak sidang skripsi, tidak henti-hentinya memberikan wejangan dan dukungan kepada penulis.

4. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini serta atas ilmu yang diberikan selama masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak **I Wayan Parthiana, S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
6. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku dosen wali penulis dan dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
7. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.** selaku dosen kelas seminar penulis, terima kasih sudah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis selama proses penulisan hukum.
8. **Theo Pakarti**, sahabat penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan sudah menjadi tempat cerita penulis di saat penulis sudah lelah. *Thank You so much Bro!*
9. Untuk ketiga sahabat Penulis di Bandung **Jessica Krisanti, Sasha Alfiansyah, dan Gialdes Evan**, terima kasih selalu ada di saat penulis menulis skripsi serta dukungan-dukungan yang sudah di berikan khususnya dukungan finansial dan kendaraan. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang pengertian, *Love you guys.*
10. **Dicky saputra, Onad, Putri Stephani, dan Riwis**, selaku teman SMA penulis yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan. *Thank you guys and miss you too.*
11. **Keluarga besar Hutagalung “Gerobak ancur”** terima kasih atas dukungan moral dan spiritual yang selalu memberikan semangat untuk penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

12. **Nadhira dan Dessita** terima kasih atas dukungan kalian berdua selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini, maaf kalo penulis selalu aneh-aneh. *Love you guys.*
13. Teman-teman FH 2015: **Meisa Sianipar, Bianca, Hansel Leo Bintatar, Tanty Ingrid, Dinda Sarah, Valentine Patty, Tamami Azzura, Ersu, Vana, Dimas Anindito, Mellisa Rolys, Renata Andini, Shafira Apriliana, Dionisius Raka,** dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih teman-teman atas dukungan moralnya selama proses penulisan hukum ini.
14. Teman-teman FH 2015 yang sudah lulus: **Renata Inna, Gebby, dan Auddhi Setiawan** terima kasih sudah atas dukungan moral di saat penulis panik, terima kasih atas ilmu-ilmu penulisan hukumnya teman-teman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I: Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: <i>Diplomatic Protection</i> bagi warga negara yang berada di negara asing	10
2.1 Sejarah <i>Diplomatic Protection</i>	10
2.2 Definisi <i>Diplomatic Protection</i>	13
2.3 Bentuk hukum <i>Diplomatic Protection</i>	20
a)Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik	20
b)Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.....	24
c) <i>Draft articles on Diplomatic Protection 2006</i>	31
BAB III: Analisis perjanjian bilateral <i>Mandatory Consular Notification</i>	37
3.1 <i>Diplomatic Protection</i> dalam perjanjian multilateral	37
3.2 <i>Diplomatic Protection</i> dalam Perjanjian Bilateral	38
a)Perjanjian <i>Mandatory Consular Notification</i> Indonesia-Australia.....	40
b)Perjanjian <i>Mandatory Consular Notification</i> Amerika Serikat-Hong-Kong	49
3.3 Perbandingan antara perjanjian <i>Mandatory Consular Notification</i> Indonesia-Australia dan Amerika Serikat-Hong Kong	58
3.4 Analisis <i>Mandatory Consular Notification</i> Dalam Perjanjian Indonesia-Australia dan Amerika Serikat-Hong Kong	59
3.5 Analisis Hubungan dari Perjanjian <i>Mandatory Consular Notification</i> dengan <i>Diplomatic Protection</i>	61

BAB IV: Penutup	65
4.1 Kesimpulan.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dibawah hukum internasional memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya khususnya yang berada di luar negara mereka. Sekarang sudah banyak warga negara pergi ke luar negeri, di negara tersebut mereka tinggal di negara tersebut, bekerja, sekolah maupun hanya berlibur. Dengan banyaknya warga negara yang berada di negara asing tidak jarang warga negara khususnya para pekerja yang berada di luar negeri terlibat masalah hukum. Warga negara pengirim tersebut yang berada didalam negara penerima terlibat dalam situasi dimana dia memerlukan perlindungan yang berasal dari negara asalnya akibat dari situasi tersebut. Perlindungan dari negara sangat dibutuhkan warga negaranya karena keterbatasan yang dimiliki oleh mereka dalam menghadapi situasi yang dimana mereka terlibat dan bukan didalam negaranya sendiri.

Dalam melakukan perlindungan kepada warga negaranya tersebut, negara harus patuh terhadap hukum yang berada dinegara penerima. Begitu juga warga negaranya yang berada dinegara tersebut karena sebuah negara memiliki yuridiksinya masing-masing. Yuridiksi negara bisa di artikan juga sebagai sebuah negara yang bebas membuat peraturan perundang-undangnya sendiri yang mengikat secara hukum dan peraturan tersebut akan mengikat kepada masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut¹. Berbicara perlindungan bagi warga negara asing yang berada di negara penerima sebuah negara juga harus menghormati yurisdiksi pribadi dari warga negara asing tersebut. Karena dimana pun mereka berada warga negara asing tersebut tetap akan mengenakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik didalam negeri mereka maupun didalam negara asing.

¹ Suryokusumo, Sumaryo, yurisdiksi negara vs yurisdiksi ekstrateritorial, http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/99/pdf_54

Diplomatic Protection merupakan sebuah aturan dalam hukum internasional yang diantaranya ada konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan juga konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler. Kedua peraturan ini memiliki sebuah misi diplomatik yaitu memberikan perlindungan terhadap warga negara asing yang berada didalam suatu negara. Perlindungan diberikan negara karena adanya kasus hukum yang melibatkan warga negara tersebut, diperlukannya bantuan dari negara yang diberikan oleh pejabat konsuler yang dimana sudah atur fungsi dan tugasnya di dalam konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler pasal 36.

Maka untuk kepentingan perlindungan tersebut negara dapat melakukan perlindungan bagi warga negaranya melalui perwakilan konsulernya di negara penerima tersebut dan mengenai warga negara asing yang tinggal dinegara penerima mereka tetap harus patuh terhadap peraturan yang berada dinegara tersebut². Dalam yurisdiksi juga dikenal yurisdiksi ekstrateritorial yang meliputi yurisdiksi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari suatu negara. Jika, terjadi musibah yang melibatkan warga negaranya, seorang konsuler bisa membantu walaupun seorang konsuler harus tetap menghormati hukum yang berada dinegara penerima tersebut.³

Konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik⁴ dan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler⁵ dapat di akses secara umum di website resmi PBB (*United Nations Treaty Collection*). Dalam menjalani tugasnya sebagai seorang konsuler mereka harus menaati peraturan yang ada di konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler termasuk harus menaati hukum yang ada di negara tersebut. Konvensi wina ini merupakan sebuah perjanjian multilateral dimana banyak negara yang sudah

² Supra.note 1

³ Supra note 1

⁴ *Vienna convention on diplomatic relations, vienna*, 18 april 1961, *United Nations, Treaty Series*, vol. 500, p. 95. http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf diakses 13-11-2019

⁵ *Vienna convention on consular relations, vienna*, 24 april 1963, *United Nations, Treaty Series*, vol. 596, p. 261, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf, diakses 13-11-2019

meratifikasi perjanjian ini untuk melaksanakan misi diplomatik perlindungan bagi warga negara. Jika negara-negara sudah meratifikasi perjanjian ini maka seharusnya perjanjian multilateral tersebut tidak dapat dilanggar lagi.

Walaupun sudah banyak yang meratifikasi peraturan konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 tersebut masih ada kasus yang melanggar ketentuan hukum internasional ini. Seperti kasus *LaGrand Case* kasus ini melibatkan 2 (dua) negara yaitu Amerika Serikat vs Jerman dalam kasus ini Jerman menuntut negara Amerika Serikat karena ingin melakukan eksekusi mati warga negaranya yang terlibat masalah hukum di negara Amerika Serikat tanpa adanya pemberitahuan kepada negara Jerman bahwa warga negaranya akan di eksekusi mati. Akibatnya negara Jerman membawa kasus ini ke *Internasional Court of Justice (ICJ)*⁶. Selain *LaGrand Case* kasus lainnya pun bermunculan seperti *bread case* (Amerika Serikat vs Paraguay) dan kasus *avena* (Amerika Serikat vs Meksiko). Karena dalam ketiga kasus tersebut Amerika dianggap melanggar pasal 36 dan 37 konvensi wina 1963. Akibat dari pelanggaran tersebut timbul sebuah perjanjian bilateral dari konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 yaitu perjanjian *Mandatory Consular Notification*.

Timbulnya perjanjian ini mengakibatkan suatu negara harus memiliki perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan negara lain untuk meningkatkan perlindungan bagi masing-masing warganegaranya. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian bilateral yang melibatkan 2 (dua) negara. Tanggung jawab suatu negara kepada warga negara asing pada dasarnya adalah kewajiban setiap negara untuk tidak memberikan perlakuan buruk warga negara asing yang tinggal di dalam batas wilayah negaranya. Seperti halnya dalam *diplomatic protection* yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya yang tertimpa masalah hukum dinegara lain dan *Diplomatic Protection* ini adalah suatu tradisi tertua dari hukum internasional⁷. Apabila negara

⁶ *LaGrand Case - LaGrand Case(Germany v US ICJ Reports 2001*,
<https://www.coursehero.com/file/8080736/LaGrand-Case/> diakses 02-04-2019

⁷ Chittharanjan F. Amerasinghe , *Diplomatic Protection*, *Oxford Scholarship Online*, January, 2009

melanggar kewajiban ini dalam cara apapun, hal ini dapat mengakibatkan tanggung jawab internasional kepada negara yang kepada negara tersebut orang yang dilanggar haknya berkewarganegaraan⁸.

Dalam melakukan hubungan konsuler harus dilakukan atas kesepakatan negara-negara yang bersangkutan, perwakilan konsuler seperti perwakilan diplomatik yang merupakan dinas publik suatu negara yang terletak disuatu negara asing⁹. Adanya kesepakatan bersama juga disinggung dalam pasal 2 konvensi wina 1961 yang berbunyi¹⁰:

“The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.”

Bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara Negara, dan misi diplomatik permanen terjadi dengan persetujuan bersama. Dalam pasal 2 ayat 2 konvensi wina 1963 mengenai hubungan konsuler berbunyi¹¹:

“The consent given to the establishment of diplomatic relations between two States implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular relations.”

Pasal ini menambahkan bahwa persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain. Itu berarti bahwa negara yang sudah mempunyai hubungan diplomatik dan berkeinginan untuk membuka perwakilan konsuler maka yang dibutuhkan hanya persetujuan negara setempat untuk membuka perwakilan konsuler dan tidak lagi persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler.

⁸ Ariadne Ginting, Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*), [https://www.academia.edu/7230224/HUKUM_INTERNASIONAL -
Tanggung Jawab Negara State Responsibility ?auto=download](https://www.academia.edu/7230224/HUKUM_INTERNASIONAL_-_Tanggung_Jawab_Negara_State_Responsibility_?auto=download) diakses pada 02-04-2019

⁹ Dr. Boer Mauna, Hukum internasional : pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global, P.T. Alumni, Bandung. 2003

¹⁰ Supra.note 4, *article 2*

¹¹Supra. Note 5, *article 2 (2)*

Maka di dalam penulisan hukum ini akan dibahas apakah hubungan perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan *Diplomatic Protection* konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik, khususnya konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler dalam melakukan misi diplomatik perlindungan warga negara didalam negara penerima yang terkena masalah hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan beberapa identifikasi masalah antara lain:

1. Apakah ada hubungan antara *Diplomatic Protection* konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina 1963 dengan perjanjian bilateral *Mandatory Consular Notification*?
2. Apakah isi perjanjian bilateral *Mandatory Consular Notification* bertolak belakang dengan konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 didalam perjanjian *Mandatory Consular Notification* dalam melakukan perlindungan bagi warga negara yang berada di negara asing.
2. Pentingnya mengetahui apakah ada perbedaan yang berarti didalam perjanjian *Mandatory Consular Notification* dalam melindungi warga negara maka tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui apakah perjanjian *Mandatory Consular Notification* memiliki isi yang bertolak belakang dengan konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 atau tidak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan bahan dan data penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer yang dipakai didalam penulisan hukum ini adalah perjanjian multilateral konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 dan juga perjanjian bilateral antara Indonesia-Australia dan Amerika Serikat-Hong Kong
2. Bahan hukum sekunder di ambil dari jurnal yang berisi tentang perkembangan dari masalah yang diangkat oleh penulis dan doktrin yang berasal dari kasus yang ditangani pengadilan internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Di dalam pendahuluan ini penulis melakukan penelitian hukum dari perlindungan hukum terhadap warga negara yang berada didalam negara asing karena warga negara tersebut terlibat masalah hukum, dalam pendahuluan ini akan membahas latar belakang masalah yang terjadi antara perjanjian multilateral *diplomatic protection* dan perjanjian bilateral *mandatory consular notification* yang menjadi dasar untuk melakukan perlindungan bagi warga negara yang berada didalam negara asing.

BAB II: *Diplomatic Protection* bagi warga negara yang berada dinegara asing

Bab 2 ini membahas bagaimana *diplomatic protection* bisa menjadi dasar umum dalam melakukan perlindungan hukum bagi warga negara dinegara

asing yang terlibat masalah hukum dan juga bentuk hukum apa saja dalam *diplomatic protection* ini yang dipakai untuk melindungi warga negara.

BAB III: Analisis perjanjian bilateral *mandatory consular notification*

Bab 3 menganalisa perjanjian *mandatory consular notification* ini dengan hukum internasional yang bersifat umum yaitu konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler dan menganalisa apakah perjanjian *mandatory consular notification* memiliki peran yang sama dengan ketentuan umum konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963.

BAB IV: penutupan

Akan menyimpulkan penelitian penulis tentang *diplomatic protection* dan perjanjian *mandatory consular notification* dalam melakukan perlindungan hukum bagi warga negara yang memiliki masalah hukum dinegara asing.